

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pembangunan merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan suatu daerah. Di Indonesia, konsep pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses tersebut.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, urusan masyarakat setempat, berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kesempatan untuk mengurus pemerintahannya sendiri begitu pula pelaksanaan pembangunan agar terjadinya kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat disuatu desa tersebut (Indrajit, Soimin, 2014, 80).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi esensial untuk mencapai keberhasilan program-program pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah melalui kebijakan Hukum Tata Negara berupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan,

sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa Pasal 81 ayat (2).

Di desa terdapat seorang kepala pemerintahan yang biasa disebut kepala desa. Kepala desa merupakan pejabat pemerintah desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan tugas Rumah Tangga desanya dan menyelenggarakan tugas dari pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Desa No 3 Tahun 2024 Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa ada empat tugas utama kepala desa, yaitu:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa
2. Melaksanakan pembangunan desa
3. Pembinaan kepada masyarakat desa
4. Pemberdayaan masyarakat.

Peran pemerintah salah satunya adalah menggerakkan roda pembangunan dalam masyarakat, untuk terciptanya kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat. Perlu disadari bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan merupakan bagian dari tugas dalam menjalankan pemerintahan, mau itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, kecamatan dan Pemerintah Desa (Wayati, 2016, 1). Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 2 dijelaskan bagaimana kemajuan suatu masyarakat pada diri mereka sendiri. Ayat tersebut yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 أَن تَعْتَدُوا^ج وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج
 وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyaya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Penjelasan dari ayat di atas ialah betapa pentingnya untuk saling tolong menolong antar sesama manusia dalam kebaikan, yang mana dalam konteks ini juga berkaitan dengan saling mendukung, bekerjasama, dan berkontribusi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan untuk kesejahteraan bersama karena dimata Tuhan semua adalah sama dan yang membedakan antara sesama manusia adalah Iman dan Taqwa (Depertemen Agama RI, 2014, 87).

Desa Sisumut merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Provinsi Sumatera Utara yang memiliki area seluas 133,33 Ha atau 13, 333 Km² yang berjarak kurang lebih 10 Km arah utara dari Kantor Camat Kota Pinang . Secara geografis, Desa Sisumut berada di wilayah dataran rendah yang berada pada ketinggian 20 M - 22 M di atas permukaan laut. Desa Sisumut memiliki koordinat 1°57'14.400"N 100°6'57.600"E. Desa Sisumut berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pekan Tolan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perk. Sei Rumbia
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bunut
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa S-6.

Desa Sisumut terbagi ke dalam beberapa dusun yang menjadi bagian dari struktur pemerintahan desa. Dari 10 desa yang terdapat di Kecamatan Kota Pinang, yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Sisumut Dengan luas 13,333 Km² dan yang terkecil adalah Desa Perkebunan Normark dengan luas 12,39 Km²(Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2022).

Desa Sisumut yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu desa yang sedang berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur, karena berdasarkan berbagai laporan dan studi, partisipasi masyarakat di Desa Sisumut masih tergolong rendah terbukti dengan rendahnya Indeks Desa di Kecamatan Kota Pinang sebesar 67,02 yang seharusnya 100% dengan bukti hanya sekitar 40% saja yang hadir berpartisipasi dalam pembangunan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2022). Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti

kurangnya sosialisasi kebijakan, dikarenakan informasi mengenai suatu kebijakan publik tidak disampaikan dengan efektif kepada masyarakat, sehingga terjadilah kurangnya kepatuhan terhadap hukum dan ketidak perdulian terhadap lingkungan di sekitarnya (apatisme) sehingga hukum tersebut tidak dijalankan dengan baik..

Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakatnya (Kemendes PDTT, 2020). Hal ini memiliki tantangan dalam pelaksanaan pembangunan, kurangnya partisipasi aktif masyarakat dapat menghambat implementasi pembangunan tersebut sehingga tidak dapat berjalan dengan optimal. misalnya, kurangnya transparansi dan akses informasi menyebabkan masyarakat kurang memahami kebijakan dan program yang ada, sehingga mereka enggan untuk terlibat (Melisa, 2016, 2-4).

Studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan bahwa minimnya partisipasi masyarakat pada pembangunan di daerah pedesaan disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, meskipun sudah jelas pada UU No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Pasal 68 ayat (2) Huruf (b dan e) masyarakat desa berkewajiban mendorong terciptanya pelaksanaan pembangunan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. Ini disebabkan kurangnya kesadaran hukum tersebut terjadilah apatisme, yaitu tidak peduli terhadap lingkungan di sekitarnya sehingga terjadilah kurangnya keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan (LIPI, 2021). Peraturan UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa Pasal 68 ayat (2) Huruf (b dan e) telah dirumuskan dengan baik, namun

implementasinya sering kali tidak efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan.

Tabel 1.1
Bentuk Pembangunan di Desa Sisumut

No	Bentuk Pembangunan	Keterangan
1.	Perencanaan Pembangunan Desa	Masyarakat diundang untuk Menyampaikan Aspirasi dan Kebutuhan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM), namun hanya berkisar 30% dari masyarakat yang di undang untuk menghadiri.
2.	Gotong Royong	Dalam praktiknya berupa kerja bakti membersihkan lingkungan, membangun jalan desa, serta berkontribusi dalam kegiatan desa, namun tidak banyak bahkan hanya 40% saja yang menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut

Sumber: Data Desa Sisumut, 2025

Tabel diatas menjelaskan tentang bentuk pembangunan yang terjadi di Desa Sisumut bahwa masyarakat diwajibkan berpartisipasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya, namun masyarakat sudah diundang untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat pada tahap perencanaannya hingga tahap pelaksanaannya pembangunan tersebut tapi hanya beberapa saja yang hadir di dalamnya.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah* dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyyah*, yaitu saling tolong menolong sesama manusia, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, berdasarkan keadilan dan persamaan. *Siyasah Dusturiyyah* merupakan bagian dari *Fiqih Siyasah* yang membahas tentang

Undang-Undang yang ada pada suatu negara, konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan *syura*'.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa pada Pasal 68 Ayat 2 Huruf (b dan e) yang berbunyi masyarakat desa berkewajiban mendorong terciptanya pelaksanaan pembangunan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa, yang berfokus terhadap keikutsertaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Sisumut. Penelitian ini akan membahas tentang partisipasi masyarakat Desa Sisumut dalam pelaksanaan pembangunan desa serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual di lapangan serta memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik meneliti tentang **“Efektivitas UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sisumut Kec. Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis sajikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dari proposal ini adalah bagaimana efektivitas UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Sisumut Kec. Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana efektivitas UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Sisumut Kec. Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
- 1.3.2 Apa faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Sisumut Kec. Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan perspektif *Siyasah Dusturiyyah* terhadap efektivitas UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Sisumut Kec. Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- 1.4.1 Untuk menjelaskan efektivitas UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Sisumut Kec. Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

1.4.2 Untuk menjelaskan apa faktor yang mempengaruhi efektivitas UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Sisumut Kec. Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

1.4.3 Untuk menjelaskan tinjauan perspektif *Siyasah Dusturiyyah* terhadap efektivitas UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Sisumut Kec. Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara

1.5. Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada umumnya dan kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara khususnya. Penelitian ini membuka wacana ilmiah dan mengembangkan khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi banyak pihak terutama masyarakat Indonesia.

1.6. Studi Literatur

Adapun skripsi yang membahas masalah yang berkaitan dengan judul proposal ini adalah:

1. Skripsi oleh M. Firmansyah, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri, yang berjudul "Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara)". Di dalam skripsi terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat partisipasi masyarakat, upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Kearifan Lokal terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara. Berdasarkan hasil kesimpulan skripsi ini, desa sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat perlu untuk diteruskan kembangkan. Salah satunya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, karena pembangunan tersebut akan dinikmati oleh masyarakat tersebut (M. Firmansyah, 2019). Dapat di lihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan, di mana penulis fokus pada efektivitas UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Sisumut Kec. Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
2. Skripsi oleh Yelien Oktaria, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan

Pembangunan Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Ogn Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)”. Di dalam skripsi ini ada beberapa rumusan masalah yaitu, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan bagaimana pandangan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini ialah, bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara dapat dikatakan dalam kategori optimal dan menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa Di Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara, terdapat tahapan pembangunan, yaitu: Pelaksanaan pembangunan desa (Yelien Oktaria, 2022). Dapat dilihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana penulis fokus pada efektivitas UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Sisumut Kec. Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

3. Skripsi Oleh Muawiyah, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, yang berjudul “Korelasi Antara Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pembangunan Desa Di Desa Jaya Kelapa Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur”. Di dalam skripsi ini ada

beberapa rumusan masalah yaitu, bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa, bagaimana efektivitas pembangunan desa dan bagaimana korelasi antara partisipasi masyarakat dan efektivitas pembangunan desa di Desa Jaya Kelapa Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Timur. Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Jaya Kelapa dilihat dari indikator pengukuran evaluasi yaitu pembuatan keputusan, pelaksanaan, menikmati hasil didapatkan rata-rata partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan capaian 62% atau klasifikasi tinggi. Efektivitas pembangunan desa di Desa Jaya Kelapa dilihat dari indikator pengukuran yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapai tujuan, dan perubahan nyata didapatkan rata-rata efektivitas pembangun desa dengan capaian 76% atau klasifikasi tinggi. Maka dapat disimpulkan pada penelitian ini menyebutkan bahwa masyarakat memiliki kualitas tinggi terhadap pembangunan desa (Muawiyah, 2021). Dapat dilihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana penulis fokus pada Faktor pendukung dan penghambat efektivitas UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Sisumut Kec. Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

4. Skripsi Oleh Syarifuddin, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar, yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”. Skripsi ini menjelaskan permasalahan utama adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dan bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Dalam skripsi ini menggunakan metodeologi penelitian kualitatif dengan melalui proses wawancara dan observasi (Syarifuddin,2017). Dapat di lihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana penulis terfokus pada pelaksanaan pembangunan di Desa Sisumut Kec. Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
5. Jurnal oleh Kadek Cahya Susila Wibawa, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, yang berjudul “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Dalam jurnal ini terdapat masalah yaitu bagaimana mengembangkan ruang partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan nasional berkelanjutan. Dalam penelitian ini

dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama, antara pemerintah (negara), swasta dan masyarakat (Wibawa S. C. K. 2019). Dapat di lihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan, di mana penulis fokus pada efektivitas UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Sisumut Kec. Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Meskipun membahas tema yang hampir serupa, jika dibandingkan dengan skripsi di atas, penelitian yang penulis sajikan memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Penelitian sebelumnya cenderung lebih fokus pada aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerahnya masing-masing, sedangkan penelitian yang penulis sajikan menyoroti tentang efektivitas UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Sisumut Kec. Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

1.7. Landasan Teori

1.7.1 Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata "efektif", yang berarti mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Hubungan antara hasil yang sebenarnya dicapai dan hasil yang diharapkan selalu terkait dengan efektivitas. Kemampuan untuk melakukan tugas dan fungsi (kegiatan program atau misi) tanpa tekanan atau konflik diantara pelaksanaannya dari pada suatu organisasi

atau sejenisnya disebut efektif (Nur Fitryani Siregar,2018,2). Menurut Richard M. Steers (1977), mengatakan bahwa efektivitas adalah sejauh mana suatu organisasi, program, atau kegiatan mencapai tujuannya atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa antara lain adalah:

1. Indikator Kemandirian Desa :Tingkat partisipasi masyarakat serta jumlah program desa yang berhasil dilaksanakan.
2. Kelengkapan Peraturan : peraturan perundang-undangan yang mendukung kebijakan harus lengkap dan tidak menimbulkan ambiguitasi.
3. Keterlibatan Stakeholder : semua pihak yang terkait, baik pemerintah, lembaga negara, masyarakat, maupun pihak swasta, harus terlibat aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
4. Ketersediaan Sumber Daya : Alokasi sumber daya yang memadai, baik berupa anggaran, tenaga ahli, maupun insfratuktur, sangat penting untuk mendukung pelakasanaan kebijakan.
5. Penegakan Hukum : penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran terhadap kebijakan merupakan kunci keberhasilan.
6. Evaluasi Berkala : evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dan melakukan perbaikan.

1.7.2 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) partisipasi /keikutsertaan adalah turut berperan serta dalam sebuah kegiatan, keikutsertaan dalam melakukan observasi, berupa pengamatan yang aktif dan turut serta dalam kehidupan lapangan atau objek yang diamati. Menurut Keith Davis (1981) partisipasi adalah proses dimana anggota organisasi dapat mempengaruhi keputusan yang akan mempengaruhi mereka (Keith Davis, 1981).

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa. keikutsertaan ini dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari kehadiran dalam musyawarah desa, kontribusi tenaga atau materi, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain adalah:

1. Partisipasi Langsung : melibatkan secara langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, misalnya melalui musyawarah desa, rapat warga, atau referendum.
2. Partisipasi Tidak Langsung : masyarakat memberikan masukan atau pendapat melalui perwakilan, seperti anggota DPRD, LSM, atau organisasi masyarakat lainnya.

Konteks pembangunan desa, partisipasi masyarakat juga tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa pada Pasal 68 Ayat (2), Pasal 80 Ayat (1), dan Pasal 81 Ayat (2). Adapun data terkait partisipasi masyarakat di antaranya

ialah survei partisipasi masyarakat, yaitu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga penelitian yang menunjukkan persentase masyarakat yang terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan program desa, selanjutnya laporan kegiatan desa, yaitu berupa dokumen resmi dari pemerintah desa yang mencatat kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti rapat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 3, 2024).

1.7.3 Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah suatu proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan. Pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, seperti infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan manusia, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan desa mencakup upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program dan kegiatan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya, dan lingkungan. indikator pembangunan desa bisa meliputi peningkatan pendapatan per kapita, insfratuktur, pendidikan, kesehatan, dan tingkat kesejahteraan sosial.

Pembangunan desa mencakup berbagai aspek, antara lain adalah :

1. Pembangun Ekonomi : memajukan produktivitas dan pendapatan masyarakat desa dengan pengembangan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM, dan pariwisata.

2. Pembangunan Sosial : meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sosial lainnya.
3. Pembangunan Infrastruktur : membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi dan sanitasi.
4. Pembangunan Lingkungan : membangun dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup agar keberlangsungan sumber daya alam dapat terus terjaga.

Penjelasan pembangunan desa tercantum di dalam UU No. 3 Tahun 2024 Pasal 78 Ayat (3) dan Pasal 81 Ayat (1). Adapun data terkait pembangunan desa bisa ditemukan diberbagai sumber dan bisa mencakup :

1. Indikator Ekonomi : yaitu pendapatan per kapita, rata-rata pendapatan yg diperoleh per orang di desa jangka setahun.
2. Indikator Sosial : berupa angka partisipasi sekolah dan angka kematian bayi.
3. Indikator Infrastruktur : salah satunya akses jalan dalam artian persentase jalan desa yang sudah teraspal atau belum.
4. Indikator Lingkungan : yaitu kualitas lingkungan hidup diantaranya persentase kebersihan, pengelolaan sampah, dan keberadaan ruang terbuka hijau (Undang-Undang Republik Indonesia No. 3, 2024).

1.7.4 Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*

Menurut ketatanegaraan Sejarah Islam yang dilakukan Umat Islam pada sistem pemerintahan dan kenegaraan Islam dihadirkanlah suatu aspek tentang *Siyasah Dusturiyyah*. Hal ini juga membahas tentang konsep-konsep konstitusi dalam suatu negara. Menurut bahasa *Siyasah Dusturiyyah* (سياسة دستورية) terdiri dari 2 kata yaitu: *Siyasah* (سياسة) dan *Dusturiyyah* (دستورية), adapun *Siyasah* (سياسة) maknanya adalah politik, sedangkan *Dusturiyyah* (دستورية) itu sendiri adalah Undang-Undang atau peraturan. Umumnya *Siyasah Dusturiyyah* dikenal dengan keputusan kepala negara dalam mengambil putusan Undang-Undang ataupun peraturan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis (*konvensi*) maupun yang tidak tertulis (*konstitusi*) (Hervin Yoki Pradikta M. Edwar Rinaldi, 2001, 75).

Menurut Buku Fiqih *Siyasah* karangan J. Suyuthi Pulungan definisi dari *Siyasah Dusturiyyah* adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Dusturiyyah* merupakan kajian terpenting dalam suatu negara, karena mencakup kepentingan dasar suatu negara agar tercapai keharmonisan antara kepala negara dengan Warga Negaranya (J.Suyuti Pulungan, 2014, 39).

1.8. Metodeologi Penelitian

Untuk penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan maka diperlukan suatu metode yang diperlukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Jenis data dan sumber data

- a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada masyarakat yang sebenarnya atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan mencari data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Data yang digunakan di sini dengan tindakan yang berkenaan dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sisumut Kec. Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

- b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif. Sedangkan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek. Penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang

berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalahnya (Irawan Soehartono, 1995, 35).

2. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer dari orang yang menjadi narasumber yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang mana wawancara dilakukan dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum yang berpartisipasi dalam pembangunan.

b. Sumber data skunder

Data skunder adalah data yang penulis gunakan diperoleh dari buku-buku, referensi, Undang-Undang, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan penelitian ini.

3. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi

dengan cara yang tidak tepat (Djam'an Satori, 2013, 145). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 cara yaitu :

a. Wawancara

Menurut Sugiono wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung maupun dengan menggunakan jaringan telepon. Dalam pelaksanaan wawancara ini peneliti menghubungi, mendatangi, dan bertatap muka secara langsung dengan pihak-pihak yang berperan aktif, seperti kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dengan tujuan menggali informasi sebanyak mungkin.

b. Observasi

Menurut Sugiono observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga menghasilkan fakta yang akurat peneliti melakukan observasi terhadap masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa.

c. Dokumentasi

Hal ini yang dimaksud adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, risalah rapat, dan dokumen-dokumen lainnya. Metode pengumpulan data jenis ini peneliti

gunakan merupakan metode perlengkap yang diperlukan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian (Suharsimi Arikunto, 1995, 13).

4. Pengolahan data

Setelah sumber literature mengenai data primer maupun sekunder diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan tema skripsi yang memiliki hubungan yang relevan.
- c. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dalam penelitian dengan mekanisme bekerja dengan data sehingga penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

individu dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya menarik kesimpulan dari data yang sudah diperoleh dan dianalisis sehingga makna data yang diperoleh dalam penelitian lebih mudah dipahami (Sugiyono,2006, 310).

